

ANALISIS TINDAK KEJAHATAN GENOSIDA OLEH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Gita Puja Wahyuni¹, Ifat Fadilatunnisa², Maya Marisa³

gitapujaaa@gmail.com¹, ifatfadilah1@gmail.com², mayamarisa280@gmail.com³

Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Tindak kejahatan genosida adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok atas dasar kewarganegaraan, etnis, ras, dan, agama. Tindakan itu meliputi, pembunuhan terhadap anggota-anggota kelompok yang mengakibatkan kerusakan serius terhadap fisik dan mental anggota-anggota kelompok, Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Etnis Rohingya merupakan salah satu contoh tindak kejahatan genosida, yang didasari dari berbagai unsur yang sesuai dengan pasal 6 Statuta Roma 1998. Masyarakat Rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang termasuk dalam kejahatan genosida sejak tahun 1978. Hak kebebasan untuk bergerak bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan dikeluarkannya Undang-Undang Citizenship Law yang mengakibatkan Myanmar bebas melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Karena Upaya penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi, tidak dapat menemukan titik terang dari sengketa tersebut, dan yang menangani kasus engketa tersebut adalah Mahkamah Pidana Internasional dengan pengadilan ICC (International Criminal Court).

Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Etnis Rohingya, Hukum Pidana Internasional, ICC (International Criminal Court).

PENDAHULUAN

Istilah Hukum Pidana Internasional menurut Antonio Cassese memberi pengertian sebagai berikut:

“International criminal law is a body of internasional law designed both to proscribe international crimes and to impose upon states the obligation to prosecute and punish at least some of those crime. It also regulates international proceeding for prosecuting and trying persons accused of such crimes.”

Dikatakan, bahwa hukum pidana internasional adalah sekumpulan aturan hukum internasional yang melarang kejahatan-kejahatan internasional dan membebaskan kewajiban kepada negara-negara ntuk menuntut dan menghukum sekurang-kurangnya beberapa bagian dari kejahatan-kejahatan itu. Di dalamnya juga mengatur prosedur untuk menuntut dang mengadili orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan itu.

Pidana Internasional menunjukan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, kejahatan yang sifatnya termasuk kedalam internasional, yaitu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Adapun pengertian hukum internasional secara luas yang dikemukakan oleh B.V.A. Rolling, yakni: Hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional mana yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.

Penggunaan istilah “Pengadilan Pidana Internasional Permanen” dimaksudkan untuk

menunjukkan bahwa pengadilan ini bersifat tetap, tidak seperti pengadilan-pengadilan sebelumnya yang bersifat sementara. Istilah resmi dari pengadilan ini seperti tertuang dalam Statuta Roma 1998 adalah: International Criminal Court atau disingkat ICC.

Dalam kepustakaan buku Indonesia, biasanya istilah International Criminal Court itu diterjemahkan menjadi Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi Pengadilan Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC). Sejak disahkan tanggal 17 Februari 1998, Statuta Roma telah mengalami perubahan melalui Review Conference yang diadakan di Kampala dari tanggal 21 Mei-11 Juni 2010.

Setelah konflik yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Etnis Rohingya mulai berkecamuk, orang-orang Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh pemerintah Junta Myanmar. Kebebasan bergerak orang Rohingya sangat terbatas, mereka juga mengalami berbagai bentuk pemerasan dan dikenakan pajak secara sewenang-wenang, perampasan tanah, pengusiran paksa, dan penghancuran rumah dan pengenaan biaya administrasi yang tinggi pada pernikahan.

Sebenarnya perselisihan antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar bukanlah konflik tentang agama, yakni berdasarkan pasal 3 Burma Citizenship Law tahun 1982 menyatakan bahwa Rohingya hanya merupakan warga pendatang yang ditempatkan oleh kolonial Inggris dari Bangladesh, hal tersebut ditegaskan kembali oleh pernyataan Menteri Luar Negeri pada 21 Februari 1992. Etnis muslim Rohingya merupakan imigran gelap dan belum mendapat status kewarganegaraan dari pemerintah Myanmar. Oleh karena itu, sehingga pemerintah Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis muslim Rohingya tersebut.

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:10) bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, realitas dipandang sebagai sesuatu yang kongkrit, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Oleh karena itu, dalam metode kuantitatif apabila data yang diperhitungkan dengan statistik deskriptif atau inferensial sehingga dapat ditarik kesimpulan terbukti atau tidaknya hipotesis yang dirumuskan.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh brand image dan digital marketing terhadap keputusan pembelian pada PT Adira Finance.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Tindak Kejahatan Genosida oleh Myanmar terhadap Etnis Rohingya

Tindakan yang dilakukan oleh Myanmar terhadap Etnis Rohingya merupakan tindak kejahatan Genosida. Kejahatan genosida tertera dalam pasal 6 Statuta Roma yang rumusannya bersumber pada ketentuan pasal 11 Konvensi Genosida PBB Tahun 1948. Pasal 6 memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida. Kejahatan genosida adalah tindakan dengan maksud atau by intent untuk memusnahkan/merusak seluruh atau sebagian kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau keagamaan. Tindakan itu ada lima macam yakni:

1. Membunuh anggota-anggota kelompok, kata kelompok disini berarti pelaku membunuh lebih dari 1 orang atau lebih yang tergabung dalam golongan tertentu. Pelaku mempunyai tujuan untuk menghancurkan secara sebagian atau keseluruhan dari kelompok tersebut.
2. Menyebabkan kerusakan serius terhadap badan dan jiwa anggota-anggota kelompok;
3. Dengan sengaja menyengsarakan kondisi kehidupan kelompok dengan perhitungan agar timbul kerusakan fisik seluruh atau sebagian;
4. Memberi perlakuan dengan maksud mencegah kelahiran di lingkungan kelompok;
5. Memindahkan dengan paksa anak-anak dari satu kelompok ke kelompok lainnya.

Dari rumusan pasal 6 dapat ditentukan unsur objektif dari kejahatan genosida. Unsur subjektif adalah “niat untuk memusnahkan” atau intent to destroy. Sementara unsur objektif, adalah berbagai tindak kejahatan terhadap objek yang dijadikan sasaran yakni kelompok kebangsaan, etnis, ras, atau keagamaan.

Kelompok yang dijadikan target perusakan/pemusnahan pada umumnya berupa kelompok minoritas sebagaimana ditegaskan dalam Deklarasi PBB 1992 tentang Hak-hak Kelompok Minoritas sebagai kelompok yang dilindungi. Perlindungan itu tersirat dalam kata-kata Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut: “Negara harus melindungi keberadaan kelompok minoritas berdasarkan kebangsaan, etnis, budaya, agama, Bahasa atau state shall protect the existence of the national, or ethnic, cultural, religious, and linguistic identity.” Namun tidak selamanya hanya kelompok minoritas yang dijadikan sasaran, terkadang bisa terjadi sebaliknya, Ketika kelompok minoritas yang sedang berkuasa menggunakan kekuatan senjata untuk merusak/mmusnahkan kelompok mayoritas.

Berkaitan dengan tindakan membunuh (killing) seluruh anggota atau Sebagian anggota kelompok, sebagaimana disebut dalam pasal 6 huruf (a) Statuta Roma, terkadang timbul pertanyaan, apa perbedaan “killing” di satu sisi dengan “murder” (Pasal 7 huruf a) pada kejahatan kemanusiaan. Perbedaannya adalah:

- a. Membunuh “killing” pada kejahatan genosida harus memenuhi unsur subjektif yakni adanya niat untuk memusnahkan/merusak (intent to destroy) sedangkan “membunuh” (murder) pada kejahatan kemanusiaan tidak perlu memenuhi unsur adanya niat untuk memusnahkan.
- b. Membunuh pada kejahatan genosida menimbulkan jumlah korban yang relative banyak seperti tersirat dalam kata-kata “in whole or in part.” (sebagian) dari kelompok menunjukkan pada situasi Dimana pembunuhan itu terjadi di suatu geografis tertentu atau disuatu komunitas tertentu.

Pembunuhan yang korbannya sedikit misalnya hanya orang-orang tertentu tidak dapat dikategorikan kejahatan genosida, tapi lebih cenderung termasuk kejahatan kemanusiaan. Tetapi kalau orang tertentu dan merupakan anggota kelompok serta dilakukan dengan niat ingin merusak/memusnahkan kelompok, hal ini dapat dikatakan sebagai kejahatan genosida,

Seperti yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan salah satu kejahatan genosida, tindak kejahatan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar itu didasari oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Ras

Faktor yang pertama tentang perbedaan ras oleh beberapa kelompok di dunia mengakibatkan penyebab terjadinya kejahatan genosida, seperti yang terjadi antara etnis Rohingya yang memiliki ciri fisik berbeda dengan penduduk Myanmar asli.

2. Faktor Suku

Penyebab yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan genosida adalah karena latar belakang suku (etnis) dari suatu kelompok. Faktor suku ini merupakan Penyebab konflik Rohingya yang beranggapan Rohingya bukan kelompok etnis Myanmar. Adanya UU Kewarganegaraan tahun 1982 yang menjadikan Rohingya tidak diakui kewarganegaraannya. Tentu saja ini membuat nasib etnis Rohingya penuh dengan ketidakpastian bahkan mereka sering mendapatkan perlakuan sadis dari junta militer Myanmar.

3. Faktor Agama

Faktor agama sangat mendasari timbulnya perpecahan antar satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dimana agama yang minoritas akan selalu ditindas oleh agama yang tergolong mayoritas di suatu tempat yang terdapat kekerasan terhadap kemanusiaan. Etnis Rohingya adalah penduduk minoritas beragama Islam di Myanmar tepatnya provinsi Arakan (sekarang Rakhine atau Rakhaing). Sedangkan mayoritas penduduk Myanmar beragama Buddha. Pemerintah Myanmar ingin memperkuat identitas nasionalnya sebagai negara Buddha.

Rohingya merupakan orang-orang muslim yang tinggal di Kawasan Arakan di barat Myanmar. Menurut persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Rohingya merupakan salah satu minoritas yang paling dianiaya di dunia. Kita ketahui bahwasannya jika saat ini tindak pidana kejahatan genosida merupakan kejahatan yang paling serius dibicarakan oleh dunia, karena tindak kejahatan genosida merupakan suatu kejahatan yang berniat untuk memusnahkan/meniadakan suatu ras, etnis, dan agama pada suatu kelompok tertentu.

Tindak kejahatan genosida di Myanmar ditandai dengan pembunuhan muslim Rohingya oleh penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sudah terjadi semenjak tahun 1938 dan sebanyak 30.000 muslim Rohingya telah dibunuh pada 26 Juli 1938. Bahkan wanita muslim Rohingya dilarang untuk mengenakan hijab.

Tidak hanya itu, tindak kejahatan genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap etnis Rohingya terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu seperti pemerkosaan, pembunuhan, penindasan terhadap anak-anak, perampasan rumah, pemusnahan dan dilarang untuk memperbaiki masjid, masjid diganti dengan pagoda Buddha.

B. Perananan ICC (International Criminal Court) dalam upaya penyelesaian tindak kejahatan genosida antara Myanmar dengan Etnis Rohingya

Penyelesaian sengketa internasional merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Secara umum penyelesaian sengketa yang sudah kita ketahui bersama antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi.

Upaya Penyelesaian sengketa internasional merupakan sengketa cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Secara umum penyelesaian sengketa yang sudah kita ketahui bersama antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak di depan hakim melainkan di depan mediator atau orang ketiga yang sudah ditunjuk sebelumnya, penyelesaian sengketa di luar pengadilan meliputi:

a. Negosiasi

Negosiasi merupakan cara penyelesaian yang paling dasar yang digunakan oleh masyarakat, banyak sengketa yang diselesaikan setiap harinya dengan cara ini alasan utamanya yaitu bahwa dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaiannya didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dari kedua belah pihak.

b. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau seorang mediator. Mediator tersebut bisa berasal dari Negara, organisasi internasional seperti PBB, politikus, ahli hukum, dan seorang ilmuwan. Mediator tersebut ikut serta secara aktif dalam proses mediasi tersebut, biasanya seorang mediator dengan kapasitasnya sebagai pihak yang netral berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan saran untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa yang sifatnya lebih formal disbanding mediasi. Konsiliasi merupakan suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak, komisi ini disebut komisi konsiliasi. Komisi ini berfungsi untuk menetapkan persyaratan penyelesaian sengketa yang diterima oleh para pihak, tetapi putusannya tidak mengikat kedua belah pihak.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis muslim rohingya, sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB terlebih dahulu sebaiknya menggunakan cara diplomasi, apabila tidak menemukan titik terang dalam permasalahan ini maka baru beralih dengan menggunakan cara hukum yakni melalui peradilan.

Salah satu tujuan didirikan ICC adalah untuk mewujudkan penghormatan secara universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari umat manusia seluruh dunia. Pembentukan ICC atas dasar Statuta Roma 1998, merupakan satu langkah kedepan yang akan sangat menentukan bagi pencapaian tujuan ICC secara nyata. Oleh karena itu, pembentukan ICC sesungguhnya lebih jauh mempunyai beberapa tujuan terkait dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia seperti berikut ini:

1. Untuk Mewujudkan Keadilan Secara Menyeluruh Atau To Achieve Justice For All

Hampir sekitar 50 tahun setelah pengadilan Nuremberg 1945, dan pengadilan Tokyo 1946, dunia tidak memiliki pengadilan pidana internasional yang permanen. Selama kurun waktu itu seluruh pelaku internasional kepada genosida hampir tidak pernah disentuh hukuman. Mereka di biarkan hidup tanpa pernah diminta pertanggung jawaban pidana. Baru pada 1993 dan 1994 pelaku genosida untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda dituntut di depan pengadilan khusus yang di bentuk dewan keamanan PBB. Sementara itu, pembantaian terhadap penduduk sipil termasuk wanita dan anak-anak terus berlangsung setelah Perang Dunia II selesai.

2. Untuk Mengakhiri Impunitas Atau To End Impunity

Dalam kaitan ini warisan pengadilan Nuremberg berupa prinsip pertanggung jawaban individu, sebagai salah satu landasan pokok hukum pidana internasional sangat berperan secara signifikan. Prinsip ini ditegaskan pula dalam konvensi genosida 1948, dimana pejabat negara termasuk kepala negara atau kepala pemerintah, baik sipil maupun militer bertanggung jawab secara individual atas tindak pidana genosida.

3. Untuk Membantu Mengakhiri Konflik Atau To Help End The Conflict

Dalam hal terjadinya konflik etnis dengan aspek genosida, maka ICC mempunyai peran untuk memastikan bahwa pelaku pembersihan etnis itu pasti akan di minta

pertanggung jawaban dan pasti di hukum kalau terbukti kesalahannya. Maka akan timbul efek jera dan konflik tidak akan menjadi berkepanjangan, sehingga konflik bisa diakhiri terutama dalam bentuk rekonsiliasi.

4. Untuk Menatasi Ketidakefisienan Pengadilan Ad Hoc Atau To Remedy The Deficiencies Of Ad Hoc Tribunal

Biasanya jarak antara terbentuknya sebuah pengadilan pidana internasional ad hoc dengan saat terjadinya tindak pidana relatif lama. Hal ini mengandung konsekuensi di antaranya seperti, alat bukti penting dapat dijadikan tidak berharga atau rusak sama sekali.

5. Untuk Mengambil Alih Kewenangan Pengadilan Nasional Atau To Take Over National Criminal Justice

Tujuan ini berkaitan dengan tujuan untuk menghilangkan impunitas. Pengambil alihan kewenangan pengadilan nasional berdasarkan salah satu dari dua alasan yakni, pengadilan nasional tidak mampu mengadili disebabkan oleh ambruknya sistem peradilan, ada kemampuan mengadili tetapi tidak mau mengadili.

6. Untuk Mencegah Kejahatan Perang Di Masa Depan Atau To Deter Future War Criminal

Katanya bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi yang paling mendasar dari ketentuan hukum pidana internasional, sehingga pembelaan tersangka yang menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui hukumnya akan tidak dibenarkan.

Dalam sengketa ini cara diluar jalur hukum, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sudah pernah dipakai untuk upaya penyelesaian sengketa namun belum juga menemukan titik terang dalam sengketa tersebut. Jika dalam menggunakan cara diluar pengadilan sudah pernah digunakan oleh Negara dalam mengakhiri sengketa yang terjadi, namun masih belum menemukan titik temu, maka dalam kasus ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional. Didalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terdapat empat yurisdiksi, yaitu:

- a. Yurisdiksi Material, dalam Yurisdiksi ini, Mahkamah pidana internasional berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang diatur didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar kejahatan yang terjadi yaitu kejahatan genosida.
- b. Yurisdiksi Personal, dalam Yurisdiksi ini seperti dalam Pasal 25 Mahkamah Pidana Internasional hanya mengadili individu tanpa memandang status sosial dari individu tersebut, apakah seorang pejabat Negara atau sebagainya. Berkaitan dengan kasus di Myanmar yang bertanggung jawab adalah individu.
- c. Yurisdiksi Teritorial, di Yurisdiksi ini Mahkamah Pidana Internasional dapat mengadili kasus-kasus yang terjadi di Negara peserta dimana menjadi atau terjadinya kejahatan. Hal ini diatur dalam pasal 12 Statuta Roma 1998.
- d. Yurisdiksi Temporal, di Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Statuta Roma 1998, bahwa Mahkamah Pidana Internasional hanya berwenang untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang terjadi setelah berlakunya Mahkamah Pidana Internasional yakni pada 1 Juli 2002. Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Myanmar bahwa kejahatan tersebut sudah terjadi setelah Mahkamah Internasional resmi berlaku.

Dari pemaparan yang kami sampaikan di atas, kami dapat menarik hasil terkait dengan upaya penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. Sengketa yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah kejahatan internasional genosida, maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan dengan

berbagai cara selain secara hukum pidana internasional. Penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan cara di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi. Tetapi dari cara penyelesaian sengketa secara pidana internasional, terkait dengan sengketa yang terjadi tersebut maka penyelesaiannya dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional.

KESIMPULAN

Penyebab utama dari kejahatan genosida adalah dilatar belakngi dengan adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang berlaku fanatic yang ditunjukkan dalam diskriminasi terhadap suku yang menganut agama minoritas tersebut.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya sudah termasuk dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kejahatan Genosida. Dikatakan sudah termasuk kedalam tindak kejahatan Genosida, dikarenakan tindak kejahatan itu sudah termasuk kedalam unsur pokok seperti dilakukannya diskriminasi terhadap agama yang minoritas, terdapat pembunuhan masal dengan maksud dan tujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu. Maka, dari hal-hal tersebut kami sebagai peneliti menganalisis bahwa kejahatan tersebut diatas termasuk atau dikategorikan sebagai tindak kejahatan genosida.

Penyelesaian terkait tindak kejahatan genosida yang dilakukan oleh Myanmar terhadap EWtnis Rohingya dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian di dalam pengadilan. Jika memilih menyelesaikan di luar pengadilan, maka dapat diselesaikan dengan cara mediasi dan negosiasi. Tetapi jika penyelesaiannya dilakukan di dalam pengadilan, maka melalui Pengadilan Internasional atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

DAFTAR PUSTAKA

Prof. Dr. I Made Psek Diantha, S.H., M.S. Edisi Kedua dalam buku “Hukum Pidana Internasional” dalam dinamika Pengadilan Pidana Internasional

Effendi Tolib. 2014 : Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia

Amnesty International Indonesia 2011-2017. Diakses pada: Senin, 22 Januari 2024 <https://www.amnesty.id>

Kaltim Post 2023. Diakses pada: Senin, 22 Januari 2024 <https://www.kaltimpost.jawapos.com>

Zenius Education. Diakses pada: Senin, 22 Januari 2024 <https://www.zenius.net>